



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Toli-Toli, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Watunggarandu, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2014 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA Una. tanggal 17 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 1990 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soropia, Kabupaten

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 09/I/3/1990, tertanggal 20 Maret 1990;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman paman Termohon di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, kemudian berpindah di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, kemudian berpindah di rumah orang tua Pemohon di Dsa Nii Tanasa Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, kemudian berpindah di rumah kediaman bersama di Desa Watunggarandu, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA, Laki-laki, lahir pada 29 Agustus 1991;
 - NAMA ANAK KANDUNG KEDUA, Laki-laki, Lahir pada 27 Juli 1995;
4. Bahwa sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa pernah terjadi percekcoakan yang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, namun keluarga Pemohon dan keluarga Termohon berhasil mendamaikan percekcoakan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dilarang merokok sehingga Pemohon yang sudah menjadi kebiasaannya, merokok secara sembunyi-sembunyi di kantornya hingga akhirnya kedapatan dan menyebabkan Termohon menjadi marah dan menampar Pemohon di kantornya pada bulan Agustus 2008, dan Pemohon tidak menerima tamparan tersebut karena dilakukan di kantor Pemohon, sehingga akibat dari perbuatan itu tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami isteri yang berujung pisah ranjang;

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah sakit akibat kecelakaan lalu lintas pada bulan September 2008, dan sakit tipes selama 2 minggu pada bulan Februari 2009, akan tetapi Termohon sudah tidak merawat Pemohon;
- 5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2012 yang disebabkan karena selama periode tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, sehingga Termohon meminta Pemohon untuk meninggalkan rumah, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Watunggarandu, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, dan saat ini tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Toli-Toli, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, sementara Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
- 6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe, telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 51 Tahun 2014 tanggal 4-2-2014, yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q.

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 21 Maret 2014 dan 2 April 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Konawe Nomor 51 Tahun 2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan permohonan cerainya;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/I/3/1990 tertanggal 20 Maret 1990 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaha serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon, dan saksi mengenal Termohon bernama NAMA TERMOHON setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di XXXXXXXX, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Lalonggasumeeto;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hal ini saksi ketahui karena Pemohon dan Termohon pernah berpisah lalu diselesaikan masalah rumah tangganya sehingga Pemohon dan Termohon rukun lagi;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pernah dipermalukan oleh Termohon di depan umum, karena Termohon menampar Pemohon di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tenggara. Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh sahabat Pemohon yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar namun dirukunkan oleh pihak keluarga dan berhasil rukun kembali, kemudian setelah rukun kembali ada masalah lagi antara Pemohon

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon, dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013; setelah itu tidak ada komunikasi lagi namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Toli-Toli, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Watunggarandu, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari orang lain selain saksi;

2. NAMA SAKSI KEDUA

- Bahwa saksi sepupu satu kali Pemohon, dan Termohon bernama NAMA TERMOHON dan saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah miliknya di Desa Watunggarandu, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena telah dirukunkan oleh keluarga sehingga rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi pada tahun 2005-2006 dan sekitar 4 (empat) kali di rumah Pemohon dan Termohon, karena

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sangat egois dan keras hati. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut, namun saksi sering melihat Termohon sama-sama dengan laki-laki tersebut, selain itu Termohon sering pula keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, jika Pemohon pulang dari kantor dimana Termohon tidak menyiapkan makanan, dan Pemohon pernah sakit karena mengalami kecelakaan, namun Termohon tidak merawat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Pemohon memohon putusan dari pengadilan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Tahun 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon pernah cekcok selama 8 (delapan) bulan namun keluarga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon; Pemohon dilarang merokok sehingga Pemohon secara sembunyi-sembunyi merokok di kantornya hingga akhirnya kedapatan sehingga Termohon marah dan menampar/mempermalukan Pemohon di depan umum, sehingga akibat dari perbuatan tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik yang berujung pisah ranjang; Pemohon pernah sakit akibat kecelakaan dan pernah pula menderita sakit typus namun Termohon tidak merawat Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2012 hingga perkara ini diajukan tidak pernah hidup bersama

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah mengenai

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/I/3/1990 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toronipa, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Pemohon pada posita point (1) , bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 1990;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dimana kedua saksi masing-masing pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar meskipun peristiwanya berbeda, dimana saksi pertama pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar sedang saksi kedua sering kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar baik kejadian di rumah saksi maupun kejadian di rumah Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; demikian pula bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga keduanya rukun kembali kemudian terjadi lagi masalah hingga keduanya berpisah namun keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pertama tidak mengetahui persis namun hanya mendengar informasi dari sahabat Pemohon bahwa Pemohon pernah dipermalukan oleh Termohon dengan menampar Pemohon di depan umum di rumah sakit provinsi Sulawesi Tenggara, sedang saksi kedua Termohon menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena sering sama-sama dengan laki-laki yang tidak dikenal namanya, demikian pula Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Pemohon, serta Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak menyiapkan makanan dan tidak merawat Pemohon ketika sakit dan ketika mengalami kecelakaan. Oleh karena keterangan saksi kedua tidak didukung dengan bukti lain maka dalil Pemohon sepanjang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tidak terbukti di persidangan sehingga dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang bersesuaian, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun tidak terbukti kapan Pemohon dan Termohon mulai berpisah karena saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2013 sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada tahun 2012 dan keterangan saksi kedua telah

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil Pemohon namun keterangan saksi kedua tersebut tidak didukung dengan bukti lain (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang bersesuaian terbukti bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah dan telah ada upaya damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 11 Maret 1990, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, selanjutnya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pihak keluarga berhasil mendamaikan sehingga keduanya bisa rukun kembali; setelah itu terjadi lagi masalah yang mengakibatkan keduanya berpisah hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terbukti di persidangan namun yang terbukti adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang telah meninggalkan kediaman bersama dan hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam suatu rumah tangga apabila tidak ada masalah apalagi tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya selaku suami istri;
- Bahwa Pemohon di muka sidang menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tercipta suasana rukun dan damai, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa melihat siapa dan apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan antara keduanya sudah sulit

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan kembali karena Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon disisi lain Termohon tidak ada upaya menata kembali kehidupan rumah tangganya bahkan Termohon tidak pernah datang memenuhi panggilan Pengadilan yang berindikasi bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab suatu perkawinan memerlukan kebersamaan saling melindungi, saling memahami dan saling terbuka (jujur) dan yang terpenting adalah keduanya menjalankan kewajibannya selaku suami istri. Jika hal tersebut tidak tercipta maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting yang antara lain dapat terwujud jika keduanya saling mencintai dan saling memahami tugas dan tanggungjawabnya selaku suami istri, saling mengerti dan terbuka dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Dan menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menthalak Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak mungkin rumah tangga Pemohon dapat dipertahankan apabila Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal mana telah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al-baqarah: 227).*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan rukun kembali setelah didamaikan, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan

Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek, hal tersebut sesuai pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan agama Kecamatan Soropia dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalonggasumeeto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan agama Soropia dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, SH.,MH., dan Siti Juwariyah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

TTD

Siti Juwariyah, S.HI

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Burhan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp.</u>	<u>691.000,-</u>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H

Putusan No.0063/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 15 dari 15 halaman